

Asuransi Bebas Rencana Optimal

Dukungan untuk keluarga dalam
keadaan apapun



Kami mengerti, keluarga adalah prioritas utamamu. Untuk menghindari jika hal yang tidak diinginkan terjadi padamu, berikan mereka perlindungan dan perencanaan agar dapat terus bebas melangkah di masa depan.

Dukungan untuk keluarga dalam keadaan apapun



Tentang produk

Kini, keluargamu bisa bebas melangkah maju tanpa rasa khawatir

Kebahagiaan keluarga selalu menjadi prioritas di atas kebutuhan pribadi. Mereka adalah rumah sesungguhnya, tempat kamu mendapatkan perlindungan serta kasih sayang.



Tentang produk



Oleh karena itu, kamu tentu tak ingin keluargamu mengalami kesulitan. Apalagi saat kamu harus meninggalkan mereka atau mengalami kecelakaan.

Berawal dari komitmen agar kamu selalu dapat bebaskan langkah, Asuransi Bebas Rencana Optimal hadir untuk memberikan manfaat perlindungan, yang akan melindungi keluargamu jika suatu saat kamu meninggal dunia atau mengalami kecelakaan. Kami juga turut bahagia jika kamu selalu sehat sampai tua nanti, karena itu Premi Dasar kamu akan kami kembalikan hingga 120% (tidak termasuk Ekstra Premi).

Tentang produk

Perlindungan terhadap beragam risiko yang mungkin terjadi di masa depan

Melalui produk ini, keluargamu akan mendapatkan dukungan secara finansial melalui Uang Pertanggungungan jika kamu meninggal dunia atau terjadi risiko kecelakaan yang mengakibatkan Ketidakmampuan Total Tetap.

Kami akan turut bahagia jika kamu selalu sehat pada masa berlaku polismu. Maka dari itu, kami akan memberikan hadiah berupa pengembalian hingga 120% dari total Premi Dasar yang telah Kamu bayarkan!

Hal ini kami lakukan agar keluargamu terus bisa menikmati hari-hari yang penuh semangat dalam meraih mimpi.

Dengan Premi yang terjangkau kami memberikan perlindungan lengkap. Bukan hanya untukmu, kami juga menyiapkan perlindungan ekstra berupa Uang Pertanggungungan jika Pemegang Polis atau Penerima Manfaat meninggal dunia yang disebabkan oleh kecelakaan.

Karena kami mengerti, di Indonesia kecelakaan lalu lintas adalah penyebab kematian tertinggi*.

*<https://www.worldlifeexpectancy.com/country-health-profile/indonesia>



Bersama Asuransi Bebas Rencana Optimal, kamu dan keluarga akan bisa terus melangkah maju tanpa rasa khawatir

Apa yang membuat Asuransi Bebas Rencana Optimal beda dari yang lainnya?

Kami memberikan manfaat perlindungan untuk masa depan keluargamu melalui Uang Pertanggungan, jika suatu saat kamu mengalami risiko Ketidakmampuan Total Tetap atau meninggal dunia.

Selain itu, dapatkan juga Manfaat Akhir Masa Asuransi hingga 120% dari total Premi Dasar, jika kamu tetap sehat selama Masa Pertanggungan. Jumlah tersebut akan kami bayarkan di akhir Masa Asuransi, namun tidak termasuk Ekstra Premi.



Perlindungan Optimal

- Perlindungan jiwa secara menyeluruh dengan Uang Pertanggungan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
- Proteksi meninggal dunia atau Ketidakmampuan Total Tetap akibat kecelakaan, kapan pun dan di mana pun.
- Perlindungan menyeluruh mulai dari Pemegang Polis sampai Penerima Manfaat*.



Manfaat Maksimal

- Tambahan 10x Uang Pertanggungan atau maksimal Rp6.000.000.000 (mana yang lebih kecil), jika Tertanggung meninggal atau mengalami Ketidakmampuan Total Tetap akibat kecelakaan lalu lintas di hari raya.
- Tambahan 5x Uang Pertanggungan atau maksimal Rp3.000.000.000 (mana yang lebih kecil), jika Tertanggung meninggal atau mengalami Ketidakmampuan Total Tetap akibat kecelakaan lalu lintas.
- Tambahan 2x Uang Pertanggungan atau maksimal Rp2.000.000.000 (mana yang lebih kecil), jika Tertanggung meninggal atau mengalami Ketidakmampuan Total Tetap akibat kecelakaan karena bencana alam, sebagai penumpang transportasi komersial, korban terbakarnya atau runtuhnya bangunan.

Keunggulan produk

- Tambahan 1x Uang Pertanggungan atau maksimal Rp1.000.000.000 (mana yang lebih kecil), jika meninggal atau mengalami Ketidakmampuan Total Tetap akibat kecelakaan secara umum.
- Pengembalian hingga 120% dari total Premi Dasar yang dibayarkan di akhir Masa Asuransi. Pengembalian tidak termasuk Ekstra Premi.



Fleksibel & Kompetitif

- Pilihan Masa Asuransi bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi finansialmu, yaitu 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun.
- Pilihan Masa Pembayaran Premi yang singkat dan sesuai kebutuhan yaitu 5 tahun, 10, tahun, dan 15 tahun.
- Kebebasan untuk menentukan cara bayar Premi.
- Premi yang kamu bayarkan tidak akan berubah selama masa pembayaran Premi (Premi tetap/*flat*).

* Manfaat meninggal karena kecelakaan khusus Pemegang Polis dan Penerima Manfaat.



Keunggulannya tak berhenti di situ, karena kami juga akan memberikan berbagai manfaat untuk kamu

Melalui berbagai perlindungan ini, kamu bisa bebaskan langkah keluargamu pada hari ini, besok, dan masa depan. Jadikan jaminan rasa aman sebagai hadiah terbesar yang dapat kamu persiapkan untuk mereka, dari sekarang.

Berikut ragam manfaat tambahan yang akan kamu dapatkan pada produk ini.



Perlindungan Sementara dalam Masa Pengajuan Asuransi

Kamu tidak perlu khawatir. Selama pengajuan asuransi masih dalam proses, yaitu dalam periode sejak premi diterima sampai dengan pengajuan asuransi diterima atau ditolak, kamu tetap terlindungi dengan manfaat sebesar mana yang lebih kecil antara Uang Pertanggungan dan Rp200 juta, jika terjadi risiko meninggal dunia karena Kecelakaan, Premi kamu juga akan dikembalikan.



Manfaat Meninggal


Kami berkomitmen untuk terus memberikan rasa tenang dari ketidakpastian yang bisa terjadi kapan pun. Untuk itu, kami akan memberikan 100% Uang Pertanggungan jika terjadi risiko meninggal pada Masa Asuransi.



Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan (ADB) / Ketidakmampuan Total Tetap (TPD)

- Apabila Tertanggung meninggal karena kecelakaan pada Masa Asuransi, Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal dan Uang Pertanggungan Manfaat ADB/TPD akan kami bayarkan sesuai dengan tabel di bawah ini.
 - Apabila Tertanggung mengalami Ketidakmampuan Total Tetap pada Masa Asuransi, hanya Uang Pertanggungan Manfaat ADB/TPD yang akan kami bayarkan sesuai dengan tabel di bawah ini.
-

Manfaat produk



Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan (ADB) untuk Pemegang Polis

Kami akan memberikan perlindungan sebesar 10% dari Uang Pertanggungan, dengan jumlah maksimum Rp50.000.000, untuk Pemegang Polis jika meninggal dunia akibat kecelakaan dalam Masa Asuransi. Untuk dapat menikmati manfaat ini, usia Pemegang Polis tidak boleh lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun.**



Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan (ADB) untuk Ahli Waris

Kami juga memberikan manfaat sebesar 10% dari Uang Pertanggungan, dengan jumlah maksimum Rp50.000.000, apabila dalam Masa Asuransi salah satu Penerima Manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan. Untuk dapat menikmati manfaat ini, usia Penerima Manfaat tidak boleh lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun.***



Manfaat Akhir Masa Asuransi

Di FWD Insurance, kamu tidak perlu takut ada yang terbangur percuma. Seluruh Premi yang telah kamu bayarkan akan kami kembalikan jika di akhir Masa Asuransi kamu tidak pernah melakukan klaim apapun. Besarnya manfaat ini mengikuti Masa Asuransi yang kamu pilih:

- 110% dari total Premi Dasar yang dibayar untuk Masa Asuransi 10 tahun.
- 115% dari total Premi Dasar yang dibayar untuk Masa Asuransi 15 tahun.
- 120% dari total Premi Dasar yang dibayar untuk Masa Asuransi 20 tahun.

*Dikecualikan untuk Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi di luar wilayah Indonesia.

**Manfaat ini tidak berlaku bagi Pemegang Polis berikutnya/pengganti, atau bila Pemegang Polis adalah Tertanggung atau badan hukum.

*** Manfaat ini berlaku maksimal 1 (satu) kali pembayaran termasuk bila jumlah Penerima Manfaat lebih dari 1 (satu) orang, maka manfaat ini akan berlaku hanya untuk Penerima Manfaat yang meninggal akibat Kecelakaan pertama kali.



Cek ilustrasi skema manfaat berikut agar kamu lebih mudah memahaminya

Masa Asuransi

Polis Mulai Berlaku
(Tahun Polis 1)

Tahun Polis 10

Tahun Polis 12

Tahun Polis 15



Masa Pembayaran Premi

Uang Pertanggungan = Rp500 juta.
Premi = Rp19.600.000/tahun

Jika Bapak A meninggal pada Tahun Polis Ke-12 akibat kecelakaan lalu lintas pada hari raya, maka Penerima Manfaat Bapak A akan menerima total santunan Uang Pertanggungan sebesar Rp5.500.000.000.

Bapak A memilih Masa Asuransi selama 15 Tahun, maka Bapak A harus membayar premi sebesar Rp19.600.000 (39,2% X Rp500 juta) per tahun selama 10 tahun berturut-turut mulai dari Tahun Polis ke-1 hingga Tahun Polis ke-10.

Jika Bapak A masih hidup hingga akhir Masa Asuransi, maka akan mendapatkan Manfaat Akhir Masa Asuransi yaitu sebesar Rp225.400.000.



Bapak A sebagai Tertanggung sekaligus Pemegang Polis akan membeli Asuransi Bebas Rencana Optimal pada usia 40 tahun dengan Masa Asuransi 15 tahun. Premi yang dibayarkan Bapak A adalah Rp19.600.000 per tahun selama 10 tahun berturut-turut mulai dari Tahun Polis ke-1 hingga Tahun Polis ke-10, dengan Uang Pertanggungan Rp500 juta. Premi yang dibayarkan akan *flat*/tidak akan naik selama Masa Pembayaran Premi.

Manfaat yang didapat oleh Bapak A adalah sebagai berikut:

- Manfaat Meninggal sebesar Rp500 juta.
- Manfaat ADB/TPD Umum sebesar Rp500 juta.
- Manfaat ADB/TPD Khusus sebesar Rp1 miliar.
- Manfaat ADB/TPD Jalan Raya sebesar Rp2,5 miliar.
- Manfaat ADB/TPD Hari Raya sebesar Rp5 miliar.



Ilustrasi 1 :

Pada tahun ke-12 Bapak A meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada hari raya. Setelah pengajuan klaim disetujui, Penerima Manfaat Bapak A akan menerima sebesar Rp5.500.000.000, yaitu atas:

- Manfaat Meninggal: 1x Uang Pertanggungan sebesar Rp500.000.000; ditambah
- Manfaat ADB/TPD Hari Raya: 10x Uang Pertanggungan sebesar Rp5.000.000.000.



Ilustrasi 2 :

Bapak A masih hidup hingga akhir Masa Asuransi atau akhir Tahun Polis ke-15, maka akan diberikan Manfaat Akhir Asuransi sebesar 115% dari total Premi Dasar yang dibayarkan (sesuai dengan Masa Asuransi yang Bapak A pilih, yaitu 15 Tahun), yaitu sebesar Rp225.400.000.



Hal lain yang perlu kamu ketahui

Kamu bisa membeli Polis ini saat berusia minimal 18 tahun (ulang tahun terakhir). Jika kamu ingin memberikan manfaat asuransi pada orang lain, berikut adalah usia minimal Tertanggung pada Masa Asuransi yang kamu pilih:

- Masa Asuransi 10 tahun: Usia 30 hari-75 tahun (ulang tahun terakhir).
- Masa Asuransi 15 tahun: Usia 30 hari-70 tahun (ulang tahun terakhir).
- Masa Asuransi 20 tahun: Usia 30 hari-65 tahun (ulang tahun terakhir).

Masa Pembayaran Premi (MPP) & Manfaat Akhir Masa Asuransi:
Sesuai dengan Masa Asuransi yang kamu pilih.

Masa Asuransi	MPP	Manfaat Akhir Masa Asuransi (dari Premi yang telah dibayarkan)
10 tahun	5 tahun	110%
15 tahun	10 tahun	115%
20 tahun	15 tahun	120%

Mata Uang : hanya tersedia dalam mata uang rupiah.

Premi : besaran Premi tetap selama masa pembayaran Premi dihitung berdasarkan usia, jenis kelamin, Uang Pertanggunganaan, Masa Asuransi, Masa Pembayaran Premi, dan risiko.

Istilah yang perlu kamu ketahui



Ekstra Premi

Tambahan atas Premi Dasar sehubungan dengan kondisi tertentu Tertanggung berdasarkan pertimbangan Penanggung dalam seleksi risiko atas pertanggungan ini.



Kecelakaan

Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar, bersifat kekerasan dan kasat mata, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan, yang merupakan penyebab langsung dan utama dari cedera tubuh atau kematian.



Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya yang melibatkan kendaraan bermotor dengan atau tanpa pengguna jalan lain.



Ketidakmampuan Total Tetap (TPD)

Salah satu kondisi medis berikut ini akan dianggap sebagai ketidakmampuan total tetap dan berlangsung secara terus menerus paling sedikit selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebagai berikut:

- Kehilangan penglihatan kedua mata secara total dan tetap; atau
- Terputusnya secara tetap dua atau lebih anggota badan yang terletak pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki; atau
- Kehilangan penglihatan satu mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya 1 (satu) lengan atau kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki.

Termasuk juga sebagai Ketidakmampuan Total Tetap untuk keadaan berikut ini:

- Untuk Tertanggung berusia kurang dari 16 (enam belas) tahun; Ketidakmampuan di mana Tertanggung membutuhkan perawatan dan perhatian yang terus-menerus dan terbatas di rumah di bawah pengawasan Tenaga Medis atau di Rumah Sakit atau lembaga sejenis.
- Untuk Tertanggung berusia 16 (enam belas) tahun ke atas.

(i) Pekerja: Ketidakmampuan yang menyebabkan Tertanggung menjadi tidak dapat melakukan suatu pekerjaan, memegang suatu jabatan, atau profesi apapun untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk apapun.

(ii) Bukan Pekerja: Ketidakmampuan dimana Tertanggung tidak dapat melakukan 3 (tiga) Aktivitas Hidup Sehari-hari.

Berdasarkan definisi di atas, ketidakmampuan total tetap harus diderita secara total dan tetap, bukan kondisi yang sudah ada sebelumnya dan dibuktikan dalam jangka waktu minimum 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Bagaimana cara menentukan nilai perlindungan yang kamu butuhkan?

1. Hitung dan pastikan terlebih dahulu berapa jumlah dana yang wajib dibutuhkan untuk kamu dan keluarga jika terjadi risiko, agar nantinya tidak memengaruhi penghasilanmu. Terutama jika kamu mengalami risiko meninggal dunia atau Ketidakmampuan Total Tetap.
2. Sesuaikan kembali dengan strategi finansial, kondisi keuangan, dan usiamu.

Risiko yang kamu perlu ketahui

Risiko Klaim

Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis.

Risiko Pembatalan Polis

Risiko yang terjadi karena Pemegang Polis/ Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar.

Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Kami berkomitmen untuk selalu membayarkan klaim yang kamu ajukan. Namun, ada beberapa pengecualian yang membuat klaim kamu tidak dapat dibayarkan.

Kamu tidak akan mendapatkan Manfaat Asuransi jika salah satu poin di bawah terjadi:

Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan dalam hal meninggalnya atau dideritanya Ketidakmampuan Total Tetap sebagaimana diatur dalam polis ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut:



- a. Bunuh diri, mencoba bunuh diri atau melukai diri sendiri baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Tertanggung yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Polis atau sejak tanggal terakhir pemulihan Polis, yang mana tanggal terakhir berlaku; atau
- b. Keterlibatan dari Tertanggung, Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dalam melakukan atau berusaha melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, terpancing melakukan pembunuhan atau penyerangan atau berada di bawah pengaruh obat-obatan/narkotika/alkohol dalam bentuk apapun termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungansan asuransi ini.

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat ADB/TPD Umum/Khusus/Jalan Raya/Hari Raya dan/atau Manfaat ADB Pemegang Polis/Ahli Waris dikarenakan hal-hal sebagai berikut:



- a. Terbang atau ikut serta dalam kegiatan udara apa pun kecuali bepergian dengan pesawat terbang sebagai penumpang yang membayar ongkos dan bukan sebagai awak pesawat atau untuk tujuan perdagangan atau operasi teknis di dalam atau di atas pesawat udara;
 - b. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi mirip perang (apakah perang dinyatakan atau tidak), perang saudara, militer atau kudeta;
 - c. Partisipasi langsung dalam pemogokan, kerusuhan, revolusi, keributan sipil atau pemberontakan;
 - d. Tugas aktif sebagai prajurit perang (baik sukarela atau tidak);
 - e. Setiap cedera sebagai akibat dari gangguan mental.
-



Nikmati pengalaman berasuransi yang beda di FWD Insurance!

Dengan visi mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi di Indonesia, kami berfokus pada kebutuhan nasabah dengan didukung teknologi digital untuk memberikan pengalaman berasuransi yang berbeda.

Produk yang inovatif yang terinspirasi dari nasabah

Kami berfokus untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan memberikan penawaran berupa produk dan layanan yang inovatif dan tentunya didukung teknologi digital.

Polis yang mudah dipahami

Kami berkomitmen untuk memberikan transparansi dan juga kemudahan untuk nasabah dengan mengurangi dan menyederhanakan bahasa pada syarat dan ketentuan pengecualian dari polis. Hal kami lakukan agar isi polis lebih relevan (sesuai jenis pertanggungan yang diberikan) serta agar dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti nasabah.

Proses klaim yang mudah

Kami percaya bahwa proses klaim harus cepat, mudah dan nyaman. Kelola manfaat Polis dan klaim lebih cepat melalui aplikasi **Omne by FWD** dari menu **Asuransi**. Kamu juga bisa menggunakan beragam fitur gaya hidup yang tersedia di Omne by FWD.

Di FWD, semua proses kami buat simpel! Kamu dapat mengajukan klaim secara online

Download aplikasi Omne by FWD lalu register dengan mengisi data diri dan nomor polis. Gunakan fitur Asuransi untuk *upload* dan mengirimkan dokumen klaim yang dibutuhkan.

Catatan penting untuk diperhatikan:



Brosur ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk Asuransi Bebas Rencana Optimal dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat.



Kamu wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi Bebas Rencana Optimal.



FWD Insurance merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.



Produk-produk yang ditawarkan oleh FWD telah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.



Premi yang kamu bayarkan sudah termasuk biaya asuransi, biaya pemeliharaan Polis, biaya administrasi dan biaya distribusi bagi Agen Asuransi FWD Insurance.

Info lebih lanjut

Silakan hubungi tenaga pemasarmu,
atau akses *website* kami di fwd.co.id



FWD Customer Care

- 1500 525
- 0-800-1500-525
(*hotline* bebas pulsa)

Tentang PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”):

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) adalah perusahaan asuransi jiwa, bagian dari FWD Group, yang hadir dengan visi mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Berfokus pada kebutuhan nasabah, FWD Insurance menawarkan asuransi yang berbeda didukung oleh teknologi maju dan memiliki berbagai rangkaian produk, mencakup produk asuransi yang berkaitan dengan investasi, asuransi berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk keagenan, *bancassurance*, dan *digital commerce*.

FWD Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

FWD Insurance adalah anggota dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.fwd.co.id

FWD Group adalah bisnis asuransi jiwa di wilayah Asia Pasifik yang telah menjangkau sekitar 10 juta nasabah di 10 jaringan usaha, termasuk beberapa pasar asuransi dengan pertumbuhan yang cepat di dunia. Berdiri sejak 2013, FWD fokus dalam menciptakan pengalaman berasuransi menjadi lebih simpel, cepat, dan lancar dengan produk yang inovatif dan mudah dipahami, yang didukung oleh teknologi digital. Melalui pendekatan yang berfokus pada nasabah, FWD berkomitmen mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.fwd.com